



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ramadhan Alias Madon
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Maju Nomor 23 Lingkungan V Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Kota Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2021 berdasar Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/79/IX/RES.1.8/2021/Reskrim 1 September 2021 yang berlaku sampai tanggal 14 September 2021;

Terdakwa Ramadhan Alias Madon ditahan dalam tahanan rutin

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Okt sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Okt sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai tanggal 18 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Martinus Lase, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat H Lembaga Bantuan Hukum Trisla Nusantara, beralamat di Jalan Ar Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Banc Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Jan yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanj dibawah register Nomor 13/SK/2022/PN Tjb tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai 392/Pid.B/2021/PN Tjb tanggal 20 Desember 2021 tentang p Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2021/PN Tjb ta Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN alias MADON telah terbukti s dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sesu Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN alias MADC pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahar
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam
 2. 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 2
 3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau
 4. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah dengan n 353672061292768
 5. 1 (satu) buah kotak televisi LED merk Panasonic warna hitam inchi warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota klemensi Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota klemensi Terda

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMADHAN alias MADON bersama dengan JONO (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis 1 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.72 A Lingkungan V Kelurahan Lancang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksanya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama saudara JONO dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bermula terdakwa RAMADHAN alias MADON bertemu dengan JONO (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) lalu ketika itu saudara JONO mengatakan kepada terdakwa "Ikut kau bongkar rumah itu (maksud



AISAH ISNA BATUBARA alias ICA dan mengambil barang-barang didalamnya. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah lir rumahnya lalu mereka pergi menuju rumah saksi AISAH ISNA BATUBARA ICA yang berada di Jalan Ir. H. Juanda No.72 A Lingkungan V Kelurahan Lancang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setibanya di rumah saksi AISAH ISNA BATUBARA ICA mereka menemukan tangga yang terletak dibelakang rumah saksi AISAH ISNA BATUBARA ICA berada disemak-semak lalu mereka masuk rumah saksi AISAH ISNA BATUBARA ICA tersebut melalui kamar mandi bagian belakang rumah dengan cara memanjat merentang tangga tersebut kemudian mereka merusak jerjak besi jendela tersebut menggunakan linggis secara bergantian, setelah berhasil terbuka lalu masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang rumah saksi AISAH ISNA BATUBARA ICA didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) televisi LED merk panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type RM 1011 merah, 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG type DUOS warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Sony Ericson warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Optus warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hitam setelah barang-barang tersebut mereka kumpulkan lalu mereka masukkan kedalam rumah tersebut melalui tempat semula mereka masuk, lalu terdakwa saudara JONO menyimpan barang-barang tersebut dikebun sawit yang berada di Jalan Cendrawasih Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan menutupinya dengan menggunakan plastik. Selanjutnya beberapa barang kemudian terdakwa memindahkan sebagian barang-barang milik saksi AISAH ISNA BATUBARA ICA yang mereka ambil tersebut dan memasukkan kedalam rumahnya antara lain barang berupa 1 (satu) unit televisi panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk panasonic warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type RM 1011 warna merah, 1 (satu) buah tabung gas Elpigi 3 Kg warna hijau sedangkan barang-barang lainnya dibawa oleh saudara JONO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Reskrim Polres Tanjungbalai dirumah kontrakannya yang berada di Jalan Kemuning Keluarahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi



ICA yang mereka ambil tersebut, kemudian terdakwa berikut bai dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk diproses secara

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan JONO tersebut tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar mereka memiliki barang-barang milik saksi AISAH ISNA BATUBARA alias ICA, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saudara JONO tersebut, saksi AISNA BATUBARA alias ICA mengalami kerugian sebesar Rp. 6 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aisah Isna Batubara Alias Ica, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ssebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi tanpa izin Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Nomor 72 A Lingkungan V Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi keluar dari rumah orang tua yang berada di Jalan Kartini Gang Nilam I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan tujuan menjemput adik Saksi dari sekolahnya. Kemudian setelah Saksi selesai dari Saksi pergi ke rumah Saksi yang berada di Jalan Juanda No. 10 Lingkungan V Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan maksud hendak mengambil pakaian anak Saksi dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi tersebut kemudian membuka pintu depan rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat rumah Saksi berantakan dimana isi rumah Saksi berserakan dan pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka



- Bahwa adapun barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 Ichi, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk Noki RM1011 warna merah, 1 (satu) unit *Handphone* merk Soni Eric hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Duos warna hitam (satu) kotak kardus TV merk Panasonic, 1 (satu) unit Resiver merk warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Gucci warna silver;
- Bahwa setahu Saksi, setelah melakukan pengecekan, kerangka Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jerjak besi karung belakang rumah Saksi yang sebelumnya dirusak terlebih dahulu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan membawanya pergi melalui lubang besi kamar mandi yang dirusak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke kamar mandi belakang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui melakukan pencurian dan pengerusakan rumah Saksi ada 2 (dua) orang, Saksi ketahui bernama Ramdahan Alif sedangkan yang 1 (satu) lagi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu adalah digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi di belakang rumah Saksi sebagai alat yang digunakan untuk memanjat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut:

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan jujur.

2. Al hafiz, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan tuntutan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi pada tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan



- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berada di kota Jakarta se dengan pekerjaan Saksi sebagai ABK di Kapal SV. Elok Jaya F Global Marindo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi yaitu S Isna Batubara yang menghubungi Saksi melalui *handphone* Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (Televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 Ichi, 1 DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk RM1011 warna merah, 1 (satu) unit *Handphone* merk Soni Eric hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Duos warr (satu) kotak kardus TV merk Panasonic, 1 (satu) unit Resiver n warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hij (satu) unit jam tangan merk Gucci warna silver;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Aisah Isna Batubara menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Sak jerjak besi kamar mandi belakang rumah Saksi yang sebelumn terlebih dahulu, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan membawa melalui lubang jerjak besi kamar mandi yang dirusak Terdakwa t
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mer kamar mandi belakang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebu temannya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu adalah digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi di tersebut bukan milik Saksi namun saat kejadian sudah terletak belakang rumah Saksi sebagai alat yang digunakan untuk mema
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang ba Saksi dan istri tersebut:

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar keberatan.



- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi A Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz pada hari Kamis September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di Jalan Juanda No 1 Lingkungan V Kelurahan Selat Lancang Kcamatan Datuk Ban Kota Tanjung Balai tepatnya di dalam rumah kontrakan kakak Saksi yaitu Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic warna hitam ukuran 24 Ichi, 1 (satu) unit DVD Player merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia type RM100 warna merah, 1 (satu) unit *Handphone* merk Soni Ericson warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung Type Duos warna Putih, 1 (satu) unit kardus TV merk Panasonic, 1 (satu) unit Resiver merk Optus warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) pasang tangan merk Gucci warna silver;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Aisah Isna Batubara melalui jerak besi kamar mandi rumah Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica yang sebelumnya telah terlebih dahulu, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan membawanya pergi melalui lubang jerak besi kamar mandi yang dirusak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi belakang rumah kakak Saksi yaitu Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kakak Saksi yaitu Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik kakak Saksi yaitu Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Septen pukul 20.00 WIB oleh Petugas Kepolisian Satuan Reskri Tanjungbalai di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Keluarahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Tir Tanjungbalai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit te merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah da buah tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terda mengambil barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara Alia Saksi Al hafiz pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira p WIB, di Jalan Juanda Nomor 72 A Lingkungan V Kelurahan Sela Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut beesama Jono;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) ui LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 Ichi, 1 (satu) unit DVI warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia type RM1011 war 1 (satu) unit *Handphone* merk Soni Ericson warna hitam, 1 (*Handphone* merk Samsung Type Duos warna Putih, 1 (satu) kotak merk Panasonic, 1 (satu) unit Resiver merk Optus warna hitam, 1 (tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit jam tangan n warna silver;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut yaitu awalnya pada h tanggal 2 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bermula ketika bertemu dengan saudara JONO (DPO), lalu ketika itu Jor mengatakan kepada Terdakwa "Ikut kau bongkar rumah itu (n rumah Saksi Aisah Isna Batubara alias Ica)", jawab Terdakwa "Nan lalu Jono (DPO) berkata "Orangnya tak adanya", lalu Terda menyetujuinya dan menjawab "ayoklah". Selanjutnya setelah Terc Jono berencana, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Septen sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Jono (DPO) masuk ke dal tersebut melalui jerjak besi kamar mandi bagian belakang rumah de memanjat menggunakan tangga yang didapat di belakang rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari dalam rumah lalu Terdakwa dan Jono (DPO) keluar dari tempat dimana Terdakwa dan Jono masuk ke rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Jono (DPO) menyimpan barang-barang tersebut ke dalam plastik sawit yang terletak di Jalan Cendrawasih Kecamatan Tanjungba-
menutupinya dengan menggunakan plastik;

- Bahwa linggis yang digunakan oleh Terdakwa dan Jono (DPO) adalah linggis yang dibawa dari rumah sebagai alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengenai waktu memindahkan barang hasil curian tersebut, akan tetapi pada bulan September 2021 Terdakwa memindahkan barang hasil curian tersebut ke dalam rumah Terdakwa lain berupa 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 1011 warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau sedangkan barang lainnya dibawa Jono (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah linggis tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah sedangkan sebuah tangga kayu tersebut Terdakwa bawa dari belakang rumah saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica yang dirawa-rawa;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci tersebut yang diketahui oleh Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada mengemudikan mobil tersebut di dalam rumah Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Jono (DPO) ada mengambil jam tangan tersebut dikarenakan ianya tidak ada mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Jono (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan dapat menghasilkan uang;
- Bahwa barang hasil curian tersebut yang ada pada Terdakwa dan Jono (DPO) yang Terdakwa jual dan belum Terdakwa pergunakan, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah barang hasil curian yang ada pada Jono (DPO) telah dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa-
melingkarkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



4. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah dengan nomor 353672061292768;
5. 1 (satu) buah kotak televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi warna coklat;
6. 1 (satu) buah tangga kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk membuktikan dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 20.00 WIB oleh Petugas Kepolisian Satuan Reskrim Tanjungbalai di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Keluarahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Juanda Nomor 72 A Lingkungan V Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya di rumah kontrakan Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz tanpa izin Saksi Aisah Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz;
- Bahwa benar saat ditangkap, dari kontrakan Terdakwa tersebut barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa benar adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;



- Bahwa benar selain barang bukti berupa (satu) unit televisi I Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah dan 1 (satu) unit tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau yang ditemukan dari Terdakw hilang barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan hafiz yaitu, 1 (satu) unit *Handphone* merk Soni Ericson warna hitam, 1 unit *Handphone* merk Samsung Type Duos warna Putih, 1 (satu) kardus TV merk Panasonic, 1 (satu) unit Resiver merk Optus warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan merk Gucci warna silver;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari tanggal 2 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bermula ketika Terdakwa bertemu dengan saudara JONO (DPO), lalu ketika itu Jono mengatakan kepada Terdakwa "Ikut kau bongkar rumah itu (rumah Saksi Aisah Isna Batubara alias Ica)", jawab Terdakwa "Nanti", lalu Jono (DPO) berkata "Orangnya tak adanya", lalu Terdakwa menyetujuinya dan menjawab "ayoklah". Selanjutnya setelah Terdakwa dan Jono berencana, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Jono (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jerjak besi kamar mandi bagian belakang rumah dan kemudian memanjat menggunakan tangga yang didapat di belakang rumah dan merusak jerjak besi dengan menggunakan linggis secara bergantian dan membuka, kemudian Terdakwa dan Jono (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara Ica tersebut dari dalam rumah lalu Terdakwa dan Jono (DPO) keluar dari tempat dimana Terdakwa dan Jono masuk ke rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Jono (DPO) menyimpan barang-barang tersebut di rumah sawit yang terletak di Jalan Cendrawasih Kecamatan Tanjung Beringin dan menutupinya dengan menggunakan plastik, kemudian pada waktu Terdakwa ingat, akan tetapi pada bulan September 2021, Terdakwa memindahkan barang hasil curian tersebut ke dalam rumah Terdakwa lain berupa 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia type RM 1011 warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas elpigi warna hijau sedangkan barang lainnya dibawa oleh Jono (DPO);



tersebut diperoleh Terdakwa dari belakang rumah Saksi Aisah Isnah Alias Ica yang terletak dirawa-rawa;

- Bahwa benar keberadaan 1 (satu) buah jam tangan merk Gucci tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada di rumah Saksi Aisah Isnah Batubara Alias Ica dan Saksi Al Hafiz tersebut; Terdakwa tidak mengetahui apakah Jono (DPO) ada mengambil jam tangan tersebut dikarenakan ianya tidak ada mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Jono (DPO) mengambil jam tangan tersebut adalah untuk dijual dan dapat menghasilkan uang namun sempat laku terjual karena Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Aisah Isnah Batubara Alias Ica dan Saksi Al Hafiz tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aisah Isnah Batubara Alias Ica dan Saksi Al Hafiz mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di tuduh kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau tempat tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencuri barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ba ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya terhadap hukum.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Ramadhan Alias Madon Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kebingungan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat budi dan berakal, serta mampu mengemukakan segala kepentingan dalam persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan pada diri Terdakwa yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) sehingga dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang selaras dengan kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya dan harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai mengambil sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “berambil”



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indon dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah ba berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawa* adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. F.A.F.LAMIN1 “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditang hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 20.00 WIB oleh Kepolisian Satuan Reskrim Polres Tanjungbalai di rumah kontrakan yang berada di Jalan Kemuning Keluarahan Selat Lancang Kecama Bandar Timur Kota Tanjungbalai sehubungan dengan perbuatan yang mengambil barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara Alias Saksi Al hafiz pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira p WIB, di Jalan Juanda Nomor 72 A Lingkungan V Kelurahan Sela Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya kontrakan Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz dan saat ditar kontrakan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inci, 1 (satu) merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna m (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, adapun ba berupa 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* n warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg warna hija adalah milik Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al t sebelumnya dilaporkan hilang oleh Saksi Aisah Isna Batubara Alia Saksi Al hafiz kepada Polisi;

Menimbang, bahwa benar selain barang bukti berupa 1 (satu) u LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inci, 1 (satu) unit DVD warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah da



unit *Handphone* merk Samsung Type Duos warna Putih, 1 (satu) kot TV merk Panasonic, 1 (satu) unit Resiver merk Optus warna hitam, dan unit jam tangan merk Gucci warna silver namun berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang-barang dari Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz berdua der (DPO), maka barang-barang yang tidak ada di tangan Terdakwa bisa tangan Jono (DPO);

Menimbang, bahwa benar tidak mempunyai izin untuk menjual barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dijual sehingga dapat menghasilkan uang meskipun belum sempat laku karena Terdakwa sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, yang ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau dengan tujuan untuk dijual agar menghasilkan uang, namun dilakukan tanpa izin dari Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz sebagai pemilik barang, dengan demikian, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan lainnya yang umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” yang dipergunakan



memenuhi salah satu elemen, maka sub unsur tersebut diang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdawa telah mengambil 1 (satu) unit televisi L Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah dan 1 (s tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau pada pada hari Kamis tanggal 2 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Juanda Nomor 72 A Ling Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tan tepatnya di rumah kontrakan Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica da hafiz tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tel merk Panasonic warna hitam ukuran 24 inchi, 1 (satu) unit DVD merk hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna merah dan 1 (s tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau tersebut dari dalam sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah rumah pada lazimnya yang ter mempunyai pintu masuk yang mana untuk masuk ke dalam run dengan menggunakan kunci rumah yang dipegang oleh Saksi A Batubara Alias Ica dan tanpa menggunakan kunci tersebut bisa saja dalam rumah namun dengan merusak sebagaimana yang dilak Terdakwa dan Jono (DPO);

Menimbang, dengan uraian pertimbangan tersebut, un dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkaranga yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dike tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan T

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Septen sekira pukul 00.00 WIB, bermula ketika Terdakwa bertemu dengan JONO (DPO), lalu ketika itu Jono (DPO) mengatakan kepada Terd kau bongkar rumah itu (maksudnya rumah Saksi Aisah Isna Batu Ica)", jawab Terdakwa "Nanti bahaya", lalu Jono (DPO) berkata "Ora adanya", lalu Terdakwa pun menyetujuinya dan menjawab



Saksi Aisah Isna Batubara tersebut dari dalam rumah lalu Terdakwa (DPO) keluar melalui tempat dimana Terdakwa dan Jono masuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Jono (DPO) menyimpan barang tersebut di kebun sawit yang terletak di Jalan Cendrawasih Kecamatan balai selatan menutupinya dengan menggunakan plastik, kemudian yang tidak Terdakwa ingat, akan tetapi pada bulan September 2021, memindahkan barang hasil curian tersebut ke dalam rumah Terdakwa lain berupa 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam inci, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Nokia type RM 1011 warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau sedangkan barang lainnya dibawa oleh Jono (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, unsur oleh dua orang telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Jono (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui jerjak belakang bagian belakang rumah dengan cara memanjat menggunakan jerjak yang didapat di belakang rumah kemudian merusak jerjak belakang menggunakan linggis secara bergantian, yang mana Linggis digunakan tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai alat. Selanjutnya setelah terbuka, Terdakwa dan Jono masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang di rumah Aisah Isna Batubara Alias Ica tersebut dari dalam rumah lalu Terdakwa dan Jono (DPO) keluar melalui tempat dimana Terdakwa dan Jono masuk ke rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Jono (DPO) menyimpan barang tersebut di kebun sawit yang terletak di Jalan Cendrawasih Kecamatan Tanjung balai selatan menutupinya dengan menggunakan plastik, kemudian pada waktu yang tidak Terdakwa ingat, akan tetapi pada bulan September 2021, Terdakwa memindahkan barang hasil curian tersebut ke dalam rumah Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) un



merah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau s
barang lainnya dibawa oleh Jono (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah linggis tersebut ada
Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah sedangkan sebuah tar
tersebut Terdakwa peroleh dari belakang rumah saksi Aisah Isna
yang terletak dirawa-rawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai iz
mengambil barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batubara d
Alhafiz tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain fakta di atas,
masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Aisah Isna Batubara Alia
Saksi Al hafiz denagn cara masuk ke dalam rumah Saksi A
Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz memanjat menggunakan ta
merusak jerjak besi bagian belakang rumah dengan menggunak
kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Aisah Isna Batul
Ica dan Saksi Al hafiz tanpa izin untuk tujuan dijual dan menghasill

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terur
persidangan, benar bahwa unsur masuk ke tempat melakukan
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukar
merusak dan memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal
(2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seb
didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum
mengajukan nota klemensi yang pada pokoknya agar Terdakwa
putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang
ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perb
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdal
saat penangkapan bersikap kooperatif, dan Terdakwa selama
persidangan berkelakuan baik dan sopan, dan oleh karena per
tersebut adalah untuk keringanan hukuman, maka Majelis
mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit DVD warna hitam, 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam 24 inci, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna merah dengan nomor 353672061292768, dan 1 (satu) buah kotak televisi LED merk Philips warna hitam ukuran 24 inci warna coklat yang digunakan memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini dan di persidangan dapat dibuktikan bahwa pemiliknya adalah Saksi Aisah Isna Batubara Ica dan Saksi Al hafiz, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bangkai kayu berwarna coklat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dapat dibuktikan mengenai kepemilikannya, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Saksi Al hafiz;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan alias Madon tersebut di atas telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dalam keadaan memberatkan,* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 21 inch;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna merah dengan nomor 353672061292768;
 - 1 (satu) buah kotak televisi LED merk Panasonic warna hitam *inchi* warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Aisah Isna Batubara Alias Ica dan Sak

- 1 (satu) buah tangga kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, N. Aritonang, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fahrul Azmi Lubis, S.H., Penuntut Umum dan dengan menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)